

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR

NOMOR : HK.02.02.15B.10.25.77 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor pada tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bogor dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Oktober 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BOGOR,



JEFFETA PRADEKO PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BOGOR
NOMOR : HK.02.02.15B.10.25.77 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BOGOR TAHUN 2026

RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR
TAHUN 2026

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).	1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	84 %
		2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO).	27 %
		3. Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	77 %
		4. Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar.	100 %
		5. Persentase Sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	87 %
		6. Persentase Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> .	88,50 %
		7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang	87,67 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	
		8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	90 %
		9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	97,50 %
		10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	91 %
		11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.	88,60 %
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.	81 %
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian <i>Anti Microbial Resistance</i> (AMR) di wilayah UPT.	100 %
		14. Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.	16
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.	66,67 %
		16. Persentase Sampel Pangan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	81 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.	Persentase cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.	63 %
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).	1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.	84,80
		2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.	5
		3. Jumlah Desa Pangan Aman.	2
		4. Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas.	1
4.	Meningkatnya pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam (OBA), Kosmetik yang Baik dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) Pangan Olahan.	35,78 %
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.	81 %
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.	91 %
7.	Layanan Publik UPT yang Prima.	Indeks Pelayanan Publik UPT.	4,30

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
8.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal.	1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) UPT Badan POM.	78
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT Badan POM.	80
		3. Nilai Kinerja Anggaran UPT Badan POM.	4
		4. Indeks Manajemen Risiko UPT Badan POM.	2,70

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Oktober 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BOGOR,



JEFFETA PRADEKO PUTRA